

Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Proses Audit Perbankan Syariah

Pujiawati Astuti¹, Parida Ridiyanto², Novita Dwi Puji Lestari³,
Devita Nur Vadila⁴, Dede Elsa Nursafitri⁵

^{1,2,3,4,5}STAI Peita Nusa Bandung Barat

fujiiyawati@gmail.com

Kata Kunci:

Dewan
Pengawas
Syariah,
Audit
Syariah,
Perbankan
Syariah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam pelaksanaan audit syariah pada lembaga perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur melalui penelaahan berbagai sumber yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta regulasi yang berkaitan dengan audit dan pengawasan perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang strategis dalam menjaga kepatuhan syariah melalui pemberian arahan audit, evaluasi terhadap hasil audit, pengawasan atas tindak lanjut temuan audit, serta koordinasi dengan auditor internal maupun eksternal guna memperkuat sistem pengawasan. Namun, implementasi peran tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, di antaranya keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kompleksitas produk keuangan syariah, serta perkembangan teknologi keuangan yang semakin dinamis. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi, penguatan regulasi, optimalisasi koordinasi antar lembaga, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa optimalisasi peran Dewan Pengawas Syariah merupakan faktor penting dalam menjaga kepatuhan syariah, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung keberlanjutan industri perbankan syariah.

Keywords:

Sharia
Supervisory
Board, Sharia
Audit, Sharia
Banking.

Abstract

This study aims to examine the role of the Sharia Supervisory Board (DPS) in the implementation of Sharia audits in Islamic banking institutions. This research uses a qualitative approach with a literature study method through the review of various relevant sources, such as books, scientific journals, research articles, as well as regulations related to auditing and supervision in Islamic banking. The results of the study indicate that the Sharia Supervisory Board has a strategic role in maintaining Sharia compliance through providing audit guidance, evaluating audit results, supervising the follow-up of audit findings, and coordinating with internal and external auditors to strengthen the supervisory system. However, the implementation of this role still faces several challenges, including

limitations in human resource competence, the complexity of Islamic financial products, and the increasingly dynamic development of financial technology. Therefore, it is necessary to improve competence, strengthen regulations, optimize inter-agency coordination, and utilize technology to enhance the effectiveness of Sharia supervision. This study concludes that optimizing the role of the Sharia Supervisory Board is an important factor in maintaining Sharia compliance, increasing public trust, and supporting the sustainability of the Islamic banking industry.

PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu sektor keuangan yang mengalami perkembangan cukup pesat seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap sistem keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kehadiran perbankan syariah tidak hanya menjadi alternatif bagi sistem keuangan konvensional, tetapi juga menjadi instrumen dalam mewujudkan sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan berorientasi pada prinsip syariah. Dalam menjalankan aktivitas operasionalnya, perbankan syariah dituntut untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) sebagai landasan utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.¹

Kepatuhan terhadap prinsip syariah menjadi aspek yang membedakan perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Seluruh aktivitas operasional, produk, akad, serta kebijakan yang diterapkan harus terhindar dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* agar tetap sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam konteks tersebut, diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Salah satu bentuk pengawasan yang memiliki peran penting dalam menjaga kepatuhan tersebut adalah audit syariah, yaitu proses evaluasi yang dilakukan untuk menilai kesesuaian kegiatan operasional lembaga keuangan terhadap prinsip syariah yang berlaku.²

Pelaksanaan audit syariah tidak dapat dipisahkan dari keberadaan Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas operasional perbankan syariah. DPS berperan dalam memberikan arahan terkait pelaksanaan audit, mengevaluasi hasil audit, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan tindak lanjut terhadap temuan audit berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, DPS juga menjalin koordinasi dengan auditor internal maupun auditor eksternal guna menciptakan sistem pengawasan yang efektif dan akuntabel.³

Meskipun memiliki peran yang strategis, implementasi fungsi pengawasan yang dilakukan DPS masih menghadapi berbagai tantangan. Perkembangan produk keuangan syariah yang semakin kompleks, keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang syariah dan keuangan, serta perkembangan teknologi keuangan yang semakin pesat menjadi faktor yang dapat memengaruhi efektivitas pengawasan syariah.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan syariah masih memerlukan penguatan agar mampu menjawab tantangan industri keuangan yang terus berkembang. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Dewan Pengawas Syariah dalam proses audit syariah pada perbankan syariah, mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, serta mengkaji upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan syariah. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai pentingnya peran DPS dalam menjaga kepatuhan syariah serta

¹ Rahmat Ilyas, "PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH" 2, no. 1 (2021): 42–53.

² Kartika Putri Amanda, Nurul Ramadan, and Masyhuri, "Penguatan Audit Syariah Pada Bank Syariah Indonesia: Tantangan Standarisasi, Kompetensi Auditor, Dan Inovasi Digital Berbasis Maqashid Syariah" 1 (2025).

³ Feri Irawan, "Analisis Etos Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Pengawasan Produk Deposito Dan Rahn Di Bank Muamalat Cabang Sumbawa" 1 (2022).

⁴ Cintia Nurul Lita Br Silalahi, Muhammad Albahi, and Rozi Andriani, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia" 8 (2025): 599–611.

mendukung keberlanjutan industri perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses audit pada perbankan syariah berdasarkan berbagai sumber ilmiah yang relevan. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, serta regulasi yang berkaitan dengan audit syariah dan pengawasan perbankan syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dan pengkajian berbagai literatur yang relevan. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menginterpretasikan informasi yang berkaitan dengan peran DPS dalam proses audit syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan badan independen yang memiliki peran penting dan strategis dalam memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah. DPS bertanggung jawab mengawasi seluruh aktivitas operasional, baik pada perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, maupun lembaga keuangan syariah lainnya. Pengawasan ini mencakup aspek produk dan prosedur, sehingga seluruh kegiatan dapat berjalan sesuai dengan tuntutan syariat Islam. Urgensi keberadaan DPS ditegaskan dalam regulasi di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Kedua regulasi tersebut mewajibkan setiap lembaga berbasis syariah untuk memiliki DPS. Dengan demikian, secara yuridis, DPS memiliki kedudukan yang kuat dan esensial dalam struktur lembaga keuangan syariah.⁵

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki fungsi yaitu melakukan pengawasan secara periodik terhadap seluruh aktivitas lembaga yang berada di bawah kewenangannya, sebagai upaya memastikan bahwa setiap kegiatan operasional telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku. Selain fungsi pengawasan, DPS juga berkewajiban memberikan kontribusi dalam bentuk usulan-usulan pengembangan lembaga keuangan syariah, baik kepada manajemen lembaga terkait maupun kepada Dewan Syariah Nasional (DSN), guna mendorong inovasi yang tetap berlandaskan prinsip syariah. DPS juga memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan menyampaikan laporan mengenai perkembangan produk serta operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN secara berkala, sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran. Di samping itu, DPS juga berperan dalam mengidentifikasi serta merumuskan berbagai permasalahan yang muncul dalam praktik operasional dan memerlukan pembahasan lebih lanjut oleh DSN. Fungsi DPS tidak hanya terbatas pada aspek pengawasan, tetapi juga mencakup peran konsultatif dan evaluatif dalam menjaga integritas serta kepatuhan syariah dalam industri keuangan syariah.⁶

⁵ Ilyas, "PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH."

⁶ Ilyas.

Tugas dan Wewenang Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tugas utama DPS sebagaimana diatur dalam keputusan Dewan Syariah Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota DPS pada lembaga keuangan syariah yaitu:

1. Mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah, agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.
2. DPS mendiskusikan masalah-masalah dan transaksi bisnis yang diharapkan kepadanya sehingga dapat ditetapkan kesesuaian atau ketidaksesuaiannya dengan syariah Islam.

Adapun wewenang Dewan Pengawas Syariah sebagai berikut:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
3. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia untuk produk baru bank yang belum dikeluarkan fatwanya.
4. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran serta pelayanan jasa bank.
5. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja bank dalam rangka pelaksanaan tugas.⁷

Konsep Audit Syariah Dalam Perbankan Syariah

Audit syariah adalah suatu proses dalam memastikan aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak bertentangan dengan prinsip syariah, yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang dilakukan oleh institusi keuangan Islam tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, audit syariah merupakan bentuk pengujian terhadap tingkat kepatuhan syariah (*sharia compliance*) dalam seluruh kegiatan operasional bank syariah.

Tujuan utama dari audit syariah adalah untuk menjamin bahwa seluruh operasional perbankan berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang menjadi pedoman dalam kegiatan usaha. Selain itu, audit syariah juga berfungsi sebagai alat pengendalian bagi manajemen serta memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan terhadap integritas lembaga keuangan syariah. Dalam praktiknya, perbankan syariah menggunakan prinsip bagi hasil dalam sistem pembiayaannya, yang menjadi karakteristik utama dan pembeda dengan bank konvensional yang menggunakan sistem bunga. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme pengawasan yang mampu memastikan bahwa seluruh produk, akad, dan transaksi yang dilakukan benar-benar sesuai dengan ketentuan syariah.

Prinsip-prinsip syariah yang menjadi dasar dalam audit ini meliputi larangan terhadap praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (spekulasi), yang harus dihindari dalam seluruh aktivitas perbankan syariah. Jika dibandingkan dengan audit konvensional, audit syariah memiliki cakupan yang lebih luas. Audit ini tidak hanya terbatas pada laporan keuangan, tetapi juga mencakup evaluasi terhadap operasional, produk, akad, serta kebijakan manajemen. Bahkan, audit syariah juga mempertimbangkan kesesuaian kegiatan bank dengan tujuan syariah (*maqashid syariah*), sehingga pengawasannya tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga bernilai religius.

⁷ Rahma Yudi Astuti, "Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah" 1, no. 2 (2015): 194–210.

Dalam praktiknya, pelaksanaan audit syariah mengacu pada standar tertentu, salah satunya adalah standar yang dikeluarkan oleh *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*. Standar ini digunakan sebagai pedoman agar proses audit dapat dilakukan secara sistematis, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Audit syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengawasan, tetapi juga menjadi sarana untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah melalui penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang sejalan dengan nilai-nilai Islam.⁸

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Proses Audit Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang peranan penting dalam proses audit syariah pada perbankan syariah, meskipun tidak terlibat secara langsung dalam pelaksanaan audit secara teknis. Pada tahap perencanaan, DPS berfungsi memberikan arahan mengenai cakupan dan fokus audit, terutama pada aspek-aspek yang berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Arahan ini diperlukan agar proses audit tidak hanya berorientasi pada aspek administratif dan keuangan, tetapi juga mencakup dimensi kepatuhan terhadap nilai-nilai syariah.

Pada tahap pelaksanaan dan evaluasi, DPS berperan dalam menelaah hasil audit yang dilakukan oleh auditor internal maupun eksternal. DPS memberikan penilaian terhadap temuan audit, khususnya yang berkaitan dengan potensi penyimpangan dari prinsip syariah. Dalam konteks ini, DPS juga menyampaikan rekomendasi perbaikan yang perlu ditindaklanjuti oleh pihak manajemen. Selain itu, DPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa tindakan korektif yang dilakukan telah sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.

Berdasarkan hal tersebut, peran DPS dalam proses audit syariah bersifat strategis dan saling melengkapi, yaitu memastikan bahwa seluruh rangkaian audit berjalan sesuai dengan prinsip syariah serta menjamin bahwa hasil audit dapat dijadikan dasar yang andal dalam pengambilan keputusan. Peran tersebut sekaligus memperkuat sistem pengawasan syariah secara menyeluruh dalam perbankan syariah.⁹

Hubungan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan Auditor Internal dan Eksternal

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran dalam memastikan bahwa seluruh aktivitas lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menjalankan tugasnya, DPS tidak bekerja sendiri, melainkan menjalin hubungan yang erat dengan auditor internal maupun auditor eksternal.¹⁰

Hubungan antara DPS dan auditor internal bersifat koordinatif dan berkelanjutan. Auditor internal bertugas melakukan pengawasan rutin terhadap operasional perusahaan, termasuk aspek kepatuhan syariah. Hasil audit internal menjadi salah satu sumber informasi bagi DPS dalam mengevaluasi apakah kegiatan usaha telah sesuai dengan fatwa dan ketentuan syariah. DPS juga dapat memberikan arahan kepada auditor internal terkait

⁸ Amanda, Ramadan, and Masyhuri, "Penguatan Audit Syariah Pada Bank Syariah Indonesia: Tantangan Standarisasi, Kompetensi Auditor, Dan Inovasi Digital Berbasis Maqashid Syariah."

⁹ Irawan, "Analisis Etos Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Pengawasan Produk Deposito Dan Rahn Di Bank Muamalat Cabang Sumbawa."

¹⁰ Ajrina Dawami and Putri Santiasih, "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS): Implementasi Dan Efektivitas" 4, no. 1 (2025): 24–32, <https://doi.org/10.35905/rikaz.v4i1.9846>.

aspek-aspek syariah yang perlu diperhatikan lebih mendalam dalam proses audit.¹¹

Sementara itu, hubungan DPS dengan auditor eksternal bersifat independen namun tetap saing melengkapi. Auditor eksternal melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap laporan keuangan perusahaan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, auditor eksternal juga perlu mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah, sehingga DPS dapat memberikan informasi atau klarifikasi terkait penerapan prinsip syariah dalam laporan tersebut. Dengan demikian, hasil audit eksternal menjadi lebih komprehensif karena mencakup aspek finansial sekaligus kepatuhan syariah.¹²

sangat penting untuk menciptakan sistem pengawasan yang efektif. Kolaborasi ini membantu meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah.¹³

Mekanisme Pengawasan Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Proses pengawasan yang dilakukan DPS melibatkan beberapa tahapan dan mekanisme:

1. Proses Pengawasan

- a. Pemahaman terhadap Prinsip Syariah: DPS harus memiliki pemahaman mendalam tentang prinsip syariah yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan lembaga keuangan, melalui studi Al-Quran, Sunnah, Ijma, Qiyas, dan fatwa DSN-MUI.
- b. Analisis Produk dan Jasa: Melakukan analisis mendalam terhadap setiap produk dan jasa yang ditawarkan, termasuk kajian akad, objek transaksi, dan mekanisme pelaksanaan, untuk memastikan bebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir*.
- c. Evaluasi terhadap Prosedur dan Kebijakan: Mengevaluasi seluruh prosedur dan kebijakan operasional, seperti prosedur pemberian kredit, pengelolaan dana, investasi, dan tata kelola perusahaan, untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan mendukung pencapaian tujuan lembaga syariah.
- d. Pengawasan terhadap Transaksi: Melakukan pengawasan transaksi secara menyeluruh, tergantung materialitas dan risiko, guna memastikan kesesuaian dengan akad yang disepakati dan tidak melanggar prinsip syariah.
- e. Pemberian Saran dan Rekomendasi: Berdasarkan hasil pengawasan, DPS memberikan saran dan rekomendasi kepada direksi dan manajemen untuk perbaikan produk, prosedur, atau kebijakan yang tidak sesuai.
- f. Pelaporan: Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada direksi, manajemen, dan pemegang saham, yang berisi temuan, saran, dan rekomendasi tindak lanjut.

2. Fokus Pengawasan

Fokus utama pengawasan DPS tertuju pada beberapa aspek berikut:

- a. Kepatuhan terhadap Prinsip Syariah:

¹¹ Umiyati, Siti Rania Balqis, and Hasna Tsabitah, "STANDAR AUDIT SYARIAH DAN PERAN DPS: KESESUAIAN, IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN DI INDONESIA" 6, no. 1 (2025): 75–95.

¹² Nayla Lutfia Syach, Muhammad Hanif, and Al Fatih, "DALAM IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN AUDIT KEPATUHAN SYARIAH" 14 (2025): 177–90.

¹³ Erika Amelia, "PERAN AUDITOR TERHADAP KUALITAS AKUNTANSI SYARIAH (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia) Scanned by CamScanner," 2018.

- 1) Produk dan Jasa: Memastikan setiap produk dan jasa (akad, objek, mekanisme) sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, mencegah *riba*, *gharar*, *maysir*, dan unsur terlarang lainnya.
 - 2) Transaksi: Mengawasi semua transaksi (internal maupun dengan nasabah) untuk kesesuaian dengan akad dan prinsip syariah.
 - 3) Kebijakan dan Prosedur: Mengevaluasi kebijakan dan prosedur perusahaan agar berlandaskan prinsip syariah dan mendukung tujuan lembaga.
- b. Tata Kelola Perusahaan:
- 1) Struktur Organisasi: Memastikan struktur organisasi mendukung pelaksanaan prinsip syariah.
 - 2) Sistem Pengendalian Internal: Mengawasi efektivitas sistem pengendalian internal untuk mencegah penyimpangan.
 - 3) Transparansi dan Akuntabilitas: Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana dan aset.
- c. Pengembangan Produk dan Jasa Syariah:
- 1) Inovasi: mendorong pengembangan produk dan jasa syariah yang inovatif namun tetap sesuai prinsip syariah.
 - 2) Kajian Produk Baru: Setiap produk baru harus melalui kajian mendalam oleh DPS untuk memastikan kesesuaian syariah.
- d. Pelaporan Keuangan: Memastikan laporan keuangan disusun sesuai prinsip akuntansi syariah dan bebas dari unsur bertentangan syariah.
- e. Etika Bisnis:
- 1) Perilaku Karyawan: Mengawasi perilaku karyawan agar sesuai nilai etika Islam.
 - 2) Hubungan dengan Nasabah: Memastikan hubungan yang baik dan adil dengan nasabah.¹⁴

Tantangan dalam Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dalam implementasinya, DPS menghadapi berbagai tantangan yang cukup kompleks, baik dari sisi internal maupun eksternal. Beberapa tantangan utama yang sering dihadapi DPS antara lain:

1. Keterbatasan kompetensi multidisipin

Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. DPS dituntut tidak hanya memahami ilmu fiqh muamalah, tetapi juga harus menguasai aspek keuangan modern yang terus berkembang. Dalam praktiknya, tidak semua anggota DPS memiliki kompetensi ganda tersebut, sehingga pengawasan terhadap produk keuangan syariah yang semakin kompleks menjadi kurang optimal. Hal ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa keterbatasan pemahaman terhadap instrumen keuangan modern dapat menghambat efektivitas pengawasan.¹⁵

2. Kurangnya independensi dalam pengawasan

¹⁴ Harmen Gusma Syamtion et al., "Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) DALAM MENJAGA INTEGRITAS AKAD SYARIAH PADA PRODUK PADA KSPPS BHAKTI HUSADA Harmen PEMBIAYAAN" 6, no. 4 (2025).

¹⁵ Silalahi, Albahi, and Andriani, "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia."

DPS diangkat dan memperoleh kompensasi dari lembaga yang diawasi, sehingga berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Kondisi ini dapat mempengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penguatan sistem tata kelola menjadi hal yang sangat penting agar DPS dapat menjalankan fungsi pengawasan secara lebih profesional dan mandiri.

3. Tekanan dari perkembangan teknologi keuangan yang sangat cepat.

Perkembangan teknologi dan inovasi dalam sektor keuangan juga menjadi tantangan tersendiri. Munculnya fintech dan digital banking menuntut DPS untuk mampu beradaptasi dengan cepat agar tetap dapat memastikan kesesuaian syariah pada produk-produk baru. Perubahan yang cepat ini sering kali tidak diimbangi dengan kesiapan kapasitas DPS.

4. Keterbatasan kewenangan

Peran DPS sering kali hanya sebatas memberikan rekomendasi, sementara keputusan akhir tetap berada di tangan manajemen lembaga. Hal ini dapat menghambat implementasi prinsip syariah secara menyeluruh. Sebagaimana dikemukakan oleh Dawami (2025), peran DPS dalam beberapa kasus masih terbatas pada fungsi *advisory* dan belum memiliki kekuatan eksekusi yang kuat.

5. Kurangnya koordinasi antara DPS dengan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI)

Koordinasi yang belum optimal dapat menyebabkan ketidaksinkronan dalam penerapan fatwa dan regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa sinergi antar lembaga masih perlu diperkuat.

Tantangan yang dihadapi DPS menunjukkan bahwa peran ini tidak hanya membutuhkan pemahaman agama, tetapi juga kemampuan profesional dalam bidang ekonomi dan keuangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan independensi, serta dukungan regulasi yang lebih jelas agar DPS dapat menjalankan fungsinya secara optimal.

Upaya Peningkatan Efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Efektivitas Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi elemen krusial dalam menjamin bahwa seluruh kegiatan operasional terlaksana sesuai dengan tuntutan syariah. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan berbagai upaya yang bersifat strategis dan berkelanjutan. Salah satu langkah utama adalah peningkatan kompetensi anggota DPS. Dalam menghadapi perkembangan industri keuangan yang semakin kompleks, DPS harus memiliki pemahaman yang tidak hanya terbatas pada aspek syariah, tetapi juga pada bidang ekonomi, keuangan, dan teknologi. Peningkatan kompetensi ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan sertifikasi secara berkelanjutan agar DPS mampu menjalankan fungsi pengawasan secara lebih profesional. Selain itu, penguatan independensi DPS juga menjadi hal yang sangat penting. DPS harus mampu menjalankan tugasnya secara objektif tanpa adanya intervensi dari pihak manajemen. Dengan adanya sistem tata kelola yang baik, posisi DPS akan menjadi lebih kuat dan mampu menjaga integritas dalam pengawasan.

Upaya lainnya adalah peningkatan koordinasi antara DPS dengan regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Koordinasi yang baik akan membantu memastikan bahwa kebijakan dan fatwa syariah dapat diterapkan secara konsisten di lapangan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang

menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif.

Secara keseluruhan, peningkatan efektivitas DPS memerlukan pendekatan yang komprehensif, mencakup aspek sumber daya manusia, tata kelola, kewenangan, serta dukungan teknologi. Dengan adanya upaya-upaya tersebut, DPS diharapkan mampu menjalankan perannya secara optimal dalam menjaga kepatuhan syariah.¹⁶

Dampak Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Kepatuhan Syariah

Tingkat kepatuhan syariah di lembaga keuangan Islam secara langsung dipengaruhi oleh seberapa baik DPS mengawasi anggotanya. Ketika pengawasan dilakukan dengan benar, bank syariah lebih berhati-hati saat menciptakan dan menjalankan layanan dan produk keuangan. Hal ini berdampak pada:¹⁷

1. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat: Kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah akan meningkat jika prinsip-prinsip syariah dipatuhi. Karena mereka yakin bahwa produknya bebas dari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), penduduk muslim di Indonesia akan merasa lebih nyaman menggunakan layanan perbankan syariah.
2. Perlindungan Konsumen: Pengawasan oleh DPS memastikan bahwa produk dan layanan bank syariah transparan dan adil. Hal ini melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak sehat, termasuk penyalahgunaan dana dan ketidakjelasan kontrak.
3. Pengembangan Produk yang Inovatif dan Sesuai Syariah: Pengawasan yang ketat mendorong bank syariah untuk terus berinovasi dalam menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah tanpa melanggar ketentuan syariah. Produk seperti *sukuk*, *mudharabah*, dan *musyarakah* berkembang karena adanya pengawasan yang efektif.

Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga Pengawas Syariah memiliki dampak signifikan terhadap praktik transaksi keuangan syariah di Indonesia. Melalui peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), bank syariah di Indonesia mampu menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional bisnisnya. Dampak positif pengawasan syariah terlihat dari meningkatnya kepercayaan masyarakat, perlindungan konsumen, dan pengembangan produk yang sesuai dengan ketentuan syariah. Namun, tantangan seperti perbedaan interpretasi prinsip syariah dan keterbatasan kompetensi DPS perlu segera diatasi untuk memperkuat efektivitas pengawasan dan memastikan keberlanjutan sistem keuangan syariah di Indonesia.¹⁸

KESIMPULAN

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan terlaksananya prinsip-prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah, khususnya dalam proses audit syariah. Meskipun tidak terlibat secara teknis dalam pelaksanaan audit, DPS berperan penting dalam tahap perencanaan, evaluasi, serta

¹⁶ Dawami and Santiasih, "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS): Implementasi Dan Efektivitas."

¹⁷ Kemala Ayu, Hafiza Putra, and Muhammad Albahi, "The Role And Function Of The Sharia Supervisory Board In Ensuring Sharia Compliance In Islamic Financial Institutions Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah" 6, no. 3 (2025): 2675–82.

¹⁸ Arlene Devillya Wulandari and Baidhowi, "Analisis Peran Lembaga Pengawas Syariah Dalam Menjamin Integritas Transaksi Keuangan Syariah Di Indonesia," no. 4 (2025): 1–13.

pengawasan tindak lanjut hasil audit guna menjamin kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Selain itu, sinergi antara DPS, auditor internal, dan auditor eksternal menjadi faktor kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Peran DPS juga memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat, perlindungan konsumen, serta pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan prinsip Islam.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya DPS masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, potensi konflik kepentingan, perkembangan teknologi keuangan, serta keterbatasan kewenangan. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi, penguatan independensi, optimalisasi koordinasi dengan regulator, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efektivitas peran DPS. Sehingga, keberadaan dan optimalisasi peran DPS menjadi elemen penting dalam menjaga integritas, kredibilitas, dan keberlanjutan sistem perbankan syariah di Indonesia.

REFERENSI

- Amanda, Kartika Putri, Nurul Ramadan, and Masyhuri. "Penguatan Audit Syariah Pada Bank Syariah Indonesia: Tantangan Standarisasi, Kompetensi Auditor, Dan Inovasi Digital Berbasis Maqashid Syariah" 1 (2025).
- Amelia, Erika. "PERAN AUDITOR TERHADAP KUALITAS AKUNTANSI SYARIAH (Studi Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia) Scanned by CamScanner," 2018.
- Astuti, Rahma Yudi. "Analisa Kinerja Dewan Pengawas Syariah Di Bank Syariah" 1, no. 2 (2015): 194–210.
- Ayu, Kemala, Hafiza Putra, and Muhammad Albahi. "The Role And Function Of The Sharia Supervisory Board In Ensuring Sharia Compliance In Islamic Financial Institutions Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah" 6, no. 3 (2025): 2675–82.
- Dawami, Ajrina, and Putri Santiasih. "Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS): Implementasi Dan Efektivitas" 4, no. 1 (2025): 24–32.
<https://doi.org/10.35905/rikaz.v4i1.9846>.
- Ilyas, Rahmat. "PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PERBANKAN SYARIAH" 2, no. 1 (2021): 42–53.
- Irawan, Feri. "Analisis Etos Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Pengawasan Produk Deposito Dan Rahn Di Bank Muamalat Cabang Sumbawa" 1 (2022).
- Silalahi, Cintia Nurul Lita Br, Muhammad Albahi, and Rozi Andriani. "Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia" 8 (2025): 599–611.
- Syach, Nayla Lutfia, Muhammad Hanif, and Al Fatih. "DALAM IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DAN AUDIT KEPATUHAN SYARIAH" 14 (2025): 177–90.
- Syamtion, Harmen Gusma, Bustamar, Hesi Eka Puteri, and Ali Rahman. "Jurnal Keuangan Dan Manajemen Terapan MEKANISME PENGAWASAN DEWAN PENGAWAS SYARI ' AH (DPS) DALAM MENJAGA INTEGRITAS AKAD SYARI ' AH PADA

PRODUK PADA KSPPS BHAKTI HUSADA Harmen PEMBIAYAAN” 6, no. 4 (2025).

Umiyati, Siti Rania Balqis, and Hasna Tsabitah. “STANDAR AUDIT SYARIAH DAN PERAN DPS: KESESUAIAN, IMPLEMENTASI DAN TANTANGAN DI INDONESIA” 6, no. 1 (2025): 75–95.

Wulandari, Arlenne Devillya, and Baidhowi. “Analisis Peran Lembaga Pengawas Syariah Dalam Menjamin Integritas Transaksi Keuangan Syariah Di Indonesia,” no. 4 (2025): 1–13.